SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 49/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemik global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;

c. bahwa untuk melaksanakan pengaturan dan arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai

penanggung ...

penanggung jawab akhir pelaksanaan Pemilihan sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati ...

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/KAB/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa

kali ...

kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 27/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/KAB/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 15/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
3. Notulen rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau, Bawaslu Kabupaten Sekadau, dan Pihak terkait;
4. Berita Acara Nomor : 39/PL.02-BA/6109/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai ada Keputusan yang mengatur kemudian;
2. Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, yang terdiri dari:
   a. penyampaian dukungan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dari KPU Kabupaten Sekadau kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
   b. verifikasi faktual di tingkat desa, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon diterima oleh PPS : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
   c. Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan : 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
   d. rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten Sekadau : 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
   e. Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau : 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
   f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau : 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
   g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan : 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;

h. vekapitulasi ...

h. Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan : 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;

i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau kepada PPS : 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;

j. Verifikasi Faktual Perbaikan di tingkat desa : 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020; Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan : 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;

k. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Sekadau : 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020.

3. Pembentukan PPDP : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP : 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;

4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang terdiri dari:

   a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Sekadau dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;

   b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Valipus Apen